



## UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Dewantari Putri\*, Ety Susilowati, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [dewantarip@gmail.com](mailto:dewantarip@gmail.com)

### Abstrak

CSR atau yang biasa disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi Perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Kegiatan CSR ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama* mengetahui bagaimana pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan dalam melakukan CSR, *kedua* untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan CSR oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dan *ketiga* adalah untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tubanan melalui CSR. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan adalah melalui perjanjian bawah tangan. Dimana dalam perjanjian tersebut melibatkan PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kerja sama tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Tubanan melalui CSR diwujudkan dengan kegiatan *Community Empowerment*. Adapun program yang dilakukan adalah program SENTER (Sentra Ternak Terpadu), Program Bank Sampah dan Program *Cyber Village*.

**Kata Kunci:** Upaya Peningkatan Ekonomi, Desa, *Corporate Social Responsibility*

### Abstract

*Corporate Social Responsibility is an corporate responsibility where their activities are on the field or related into natural resources. The destination of these corporate social responsibility are to prove sustainability economic development in order to increase the quality of local community and the society or the corporate itself. These researches organized in order to, one, knowing how the law arrangements between PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B and Tubanan village in the implementation of corporate social responsibility, two, knowing the law impact inflicted from the implementations of corporate social responsibility and third, knowing efforts to improve economic of the Tubanan village from the implementation of corporate social responsibility. Based on researches, the law arrangements between PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B and Tubanan village based on an agreement. The agreement involve PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B and kelompok usaha ternak "MANTRA". The legal consequences of their agreement is emerge the rights and obligations that be imposed by each party. The efforts to improve economic of the Tubanan village from the implementation of corporate social responsibility are realized with community empowering activities. The community empowering activities are SENTER activities, Bank Sampah activities and cyber village activities*

*Keywords: Efforts to improve economy, Village, Corporate Social Responsibility*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya diwujudkan dengan pembangunan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan nasional, seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.<sup>1</sup> Pembangunan di bidang ekonomi di Indonesia tercantum dalam UUD NRI 1945 yang terdapat pada Pasal 33 yang mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di

bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat

Pembangunan pada bidang ekonomi dilakukan seluas-luasnya hingga struktur yang paling dekat dengan masyarakat yaitu desa, yang memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Pembangunan pada bidang ekonomi di masyarakat desa merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Desa merupakan tonggak ekonomi suatu bangsa, keberhasilan ekonomi suatu bangsa adalah cermin bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.<sup>2</sup>

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang harus menjadi perhatian penting pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat desa dianggap penting karena hal tersebut sejalan dengan tingkat kualitas hidup masyarakat desa dan juga tingkat kualitas desa itu sendiri, apabila pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan sungguh-sungguh maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kualitas masyarakat desa, tingkat ekonomi masyarakat desa dan memungkinkan masyarakat desa terlepas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Karena hal-hal tersebut diatas maka pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia yang terkandung di dalam suatu desa.

Kualitas sumber daya manusia dapat diciptakan dengan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010) hlm. 33. Dalam Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992) hlm.15.

---

<sup>2</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah: Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3.

masyarakat desa dengan cara membuat sebuah usaha yang berbasis pemberdayaan sumber daya alam yang terdapat di desa. Usaha yang berbasis pemberdayaan sumber daya alam yang terdapat di desa tersebut maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa setempat serta dalam penggunaan tenaga kerja juga memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Usaha yang berbasis pemberdayaan sumber daya alam yang terdapat di desa diwujudkan dengan mendirikan usaha-usaha kecil seperti pembuatan tas yang berbahan dasar dari limbah plastik rumah tangga, pembuatan pepes ikan yang bahannya berasal dari sumber daya laut kemudian juga dapat membuat sebuah usaha yang menawarkan jasa seperti pembuatan bank sampah desa yang ditujukan untuk membantu masyarakat desa dalam menangani masalah sampah yang bertumpuk dan lain sebagainya. Usaha-usaha kecil masyarakat desa tersebut dapat berupa bentuk usaha orang perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer (CV) serta Perseroan Terbatas (PT).

Masyarakat desa dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup, mengalami berbagai macam kendala. Kendala tersebut berawal dari kurangnya inovasi warga desa dalam mengembangkan usahanya sampai ke kendala tentang permodalan. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat desa menempatkan kendala permodalan menjadi kendala yang serius dan harus diperhatikan.

Faktor permodalan yang menjadi salah satu penghambat dalam

menjalankan usaha dapat diatasi dengan meminta bantuan dari beberapa pihak baik bantuan yang berasal dari Pemerintah maupun bantuan yang berasal dari pihak ketiga bank maupun bukan bank. Bantuan permodalan yang diberikan kepada desa dari pihak ketiga bukan bank salah satunya adalah berupa sebuah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diberikan oleh perusahaan yang berlokasi/berdiri di sebuah desa.<sup>3</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan rasa kepedulian sosial perusahaan terhadap segala aspek yang berkaitan dan menunjang hidupnya perusahaan, dengan menyelaraskan, menyeimbangkan dan harmonisasi antara tanggung jawab ekonomi (mencari untung) dan tanggung jawab sosial.<sup>4</sup> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal strategi bisnis usaha dan juga pemasaran citra bagi perusahaan, selain itu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan juga dipandang mampu memberikan efek positif terhadap lingkungan sekitar dengan cara menjalin kerja sama dengan lingkungan sekitar untuk membangun lingkungan sekitar perusahaan agar lebih maju dan lebih terdepan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan Undang-undang.

Perusahaan besar di Indonesia yang melakukan program Tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu PT

<sup>3</sup> Grahita, *Wawancara*, PLTU Tanjung Jati B Unit 1&2, (Jepara: 20 Oktober, 2016)

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Surabaya, 2008, hlm 66.

PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B yang terletak di Desa Tubanan yang juga memiliki program CSR tersendiri terhadap Desa Tubanan, Jepara. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dimulai sejak tahun 2015 dengan beberapa program unggulan dalam rangka memajukan ekonomi masyarakat desa, khususnya desa Tubanan lokasi dimana PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B berdiri dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B?
3. Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa melalui *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan masyarakat.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menentukan memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.<sup>6</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dengan cara *interview* yaitu wawancara kepada responden secara bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya tanpa menutup kemungkinan diadakannya pengembangan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menentukan subjek penelitian akan menggunakan cara sampel yaitu pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan teknik *non random sampling*. Dalam teknik *non random sampling*, tidak semua anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian dalam menentukan informan dalam penelitian ini peneliti harus memiliki kriteria tertentu yang dapat

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 7.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 98.

<sup>7</sup> *Op.cit.*, hlm. 34.

memperkuat alasan pemilihan seseorang menjadi subjek penelitiannya hal tersebut disebut dengan metode purposive sebagai cara untuk menentukan subjek penelitiannya.<sup>8</sup>

*Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.<sup>9</sup> Maka yang dipandang bisa menjadi responden adalah dari divisi *Public Relation* di PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B. Untuk melengkapi data dari penelitian lapangan, maka diwawancarai juga pihak-pihak yang terkait yang kemudian akan dijadikan narasumber, yaitu Bapak Abdul Wahab selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa di Desa Tubanan, Kabupaten Jepara.

Penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.<sup>10</sup> Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup> Di dalam metode ini seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.<sup>12</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B berlokasi di desa Tubanan kecamatan kembang Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Pembangkit Listrik PLN menggunakan tenaga uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara, berkapasitas terpasang 4x710 Megawatt dengan produksi listrik netto 4x660 Megawatt. Pembangkit bertenaga uap terbesar se Jawa Tengah ini menyumbang hingga lebih kurang 12% dari total suplai listrik di sistem kelistrikan Jawa-Bali. PLTU Tanjung Jati B merupakan salah satu dari pembangkit listrik bertenaga uap terbesar di Indonesia. Menempati area seluas 150 hektar. Lokasi ini dapat ditempuh sekitar 125 km dari Semarang atau sekitar 25 km dari kota Jepara.

#### B. Pengaturan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan.

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” pada Pasal 74 yang menyatakan:

Pasal 74

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

<sup>8</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 122.

<sup>9</sup> *Op.cit.*, hlm. 124.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>11</sup> Soerjono Sukanto, *Op. Cit.*, hlm 24.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 32.

- melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatas maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B merupakan sebuah perusahaan yang berkewajiban dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan karena PLTU Tanjung Jati B dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan sumber daya alam batu bara yang di tempatkan di sisi gas buang. Kemudian akan menghasilkan limbah yang berupa *fly ash* atau abu terbang yang langsung di lepaskan ke udara. Dengan demikian PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B merupakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang mana berwajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B juga merupakan sebuah Perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara yang itu berarti

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini juga diwajibkan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka PT PLN (Persero) menuangkan kewajiban tersebut dalam peraturan internal perusahaan yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 36.K/DIR/2007 tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). *Corporate Social Responsibility* sebagaimana sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri, maka dalam memberikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya, dengan berpedoman pada *Sustainability Empowerment Program*, PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B mengusung Program yang bernama Sentra Ternak Terpadu (SENTER).

Program SENTER ini merupakan program CSR PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B yang kegiatannya bertemakan pengguliran indukan kambing kepada masyarakat kelompok usaha ternak yang berada di desa ring satu khususnya Desa Tubanan. Dalam pelaksanaan program SENTER ini, pihak pemberi CSR yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B memberikan pinjaman induk kambing dengan dilandasi adanya hubungan hukum yaitu adanya sebuah perjanjian tertulis yang bernama surat perjanjian kerja sama antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA.

Perjanjian kerja sama antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA pada intinya adalah bahwa pihak pertama sebagai pemberi kambing bergulir (dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B) memberikan pinjaman berupa induk kambing untuk seterusnya oleh pihak kedua yaitu kelompok usaha ternak MANTRA dipelihara sampai berkembang biak dan mempunyai anakan kambing kemudian apabila seluruh anggota kelompok usaha ternak MANTRA sudah memiliki anakan kambing tersebut, maka indukan kambing akan dikembalikan pada pihak pertama.

Perjanjian kerja sama tersebut pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian pinjam pakai, karena dalam pelaksanaan perjanjian tersebut PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B) memberikan secara cuma-cuma kepada kelompok usaha ternak MANTRA dan dalam jangka waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu PT PLN PT PLN (Persero) Pembangkitan

Tanjung Jati B) berhak untuk menarik kembali pinjaman indukan kambing. Kemudian barang/benda yang diperjanjikan pun merupakan barang/benda yang tidak musnah atau tidak habis karena pemakaiannya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1740 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“perjanjian pinjam pakai adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang setelah memakai atau setelah lewatnya waktu pada suatu waktu tertentu akan mengembalikannya.”

Program berkelanjutan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B adalah program Bank Sampah. Program Bank Sampah ini adalah program lanjutan dari program SENTER yang memanfaatkan kotoran kambing dari hasil program SENTER. Bank Sampah merupakan salah satu bentuk bantuan CSR dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B yang diwujudkan dengan pemberian alat-alat pengolah sampah kotoran dari program SENTER. Pemberian alat-alat pengolah sampah ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Badan Usaha Milik Desa Tubanan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 72 ayat (1) yang mencantumkan salah satu pendapatan desa bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Adapun menurut penjelasan Pasal 72 ini, lain lain pendapatan yang sah adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. Berdasarkan Pasal 72 tersebut, maka

CSR yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan cara memberikan alat-alat berat pengolah sampah adalah salah satu bentuk dari pendapatan desa yang bersumber dari adanya bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, tepatnya di Desa Tubanan.

Pemberian alat-alat berat untuk mengolah sampah dapat dikategorikan menambah aset desa karena alat-alat berat untuk mengolah sampah merupakan kekayaan desa yang berasal dari kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. Karena dalam melaksanakan Program Bank Sampah dimana alat-alat pengolah sampah didapatkan dari hibah antara Badan Usaha Milik Desa Tubanan kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B. Dalam hal hubungan hukum yang mendasari dilakukannya hibah oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Badan Usaha Milik Desa Tubanan adalah hibah. Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta yang menyebutkan:

Pasal 1666

“hibah adalah suatu perjanjian dengan mana di penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Maka pemberian alat-alat pengolah sampah tersebut merupakan bantuan CSR dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B yang dikategorikan sebagai kekayaan desa yang berasal dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis yaitu *Corporate Social Responsibility*. Dalam hal ini pemberian alat pengolahan sampah

didapatkan dari hibah dimana hibah juga termasuk sebagai perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1666 KUHPerduta.

Dengan demikian, maka hubungan hukum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA adalah melalui perjanjian kerja sama dengan untuk memberikan kambing bergulir dan hubungan hukum dalam pelaksanaan program Bank Sampah adalah hibah dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B kepada Badan Usaha Milik Desa Tubanan.

### **C. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B**

Program SENTER yang dilakukan antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA dilandasi dengan adanya perjanjian kerja sama dimana dalam perjanjian kerja sama tersebut timbul adanya pihak yang dibebankan hak dan pihak lain yang berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban. Hal tersebut selaras dengan pengertian perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. yang dimaksud dengan “mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain” adalah bahwa bilamana dalam perikatan muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain disana

berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.<sup>13</sup>

Program SENTER yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B adalah berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara PT PLN (Pembangkitan) Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1315 BW, memberikan kepada kita suatu pedoman tentang, terhadap siapa sajakah, suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah bahwa hak dan kewajiban yang timbul daripadanya hanyalah untuk para pihak sendiri. Pasal 1315 BW menyatakan, bahwa atas namanya sendiri orang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri. Disini artinya adalah meletakkan “kewajiban” pada dirinya. Di samping itu juga dikatakan bahwa atas namanya sendiri orang hanya dapat minta ditetapkan suatu janji untuk dirinya sendiri. Maka tinggallah segi lain daripada perjanjian, yaitu: hak.

Dengan uraian diatas, maka atas dasar perjanjian kerja sama tersebut, kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemberi CSR adalah PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan pihak kedua sebagai penerima CSR yaitu kelompok usaha ternak MANTRA dibebankan hak dan kewajiban, yaitu:

Pihak pertama berhak untuk:

- a. memberikan logo/symbol/label dan/atau nomor atas semua bantuan pinjaman induk kambing;
- b. sewaktu-waktu melakukan evaluasi, penilaaia, pemantauan dan pengawasan secara langsung kepada Pihak Kedua;
- c. menarik kembali bantuan pinjaman induk kambing secara keseluruhan atau sebagian apabila semua anggota dari Pihak Kedua menerima hasil, yaitu bantuan pinjaman induk kambing beranak dan telah siap untuk menyapih (melepas) anaknya kurang lebih umur 5 (lima) bulan, dll.

Pihak pertama berkewajiban untuk:

- a. segera melakukan evaluasi/pengecekan langsung dan mengganti bantuan pinjaman induk kambing apabila Pihak Kedua telah mengajukan surat permohonan penggantian bantuan pinjaman induk kambing;dll

Pihak Kedua berhak untuk:

- a. mendapatkan bantuan pinjaman induk kambing sebanyak sebagian dari seluruh anggota kelompok ternak;
- b. mengajukan surat pengaduan dan pengajuan penggantian bantuan induk kambing apabila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan pinjaman induk kambing belum beranak;dll

Pihak Kedua berkewajiban untuk:

- a. berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola, memelihara dan mengembangkan bantuan

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lair dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.43-44.

pinjaman induk kambing degan  
sebaik-baiknya.

- b. Memberikan laporan secara tertulis dan/atau dokumentasi atas pengelolaan dan perkembangan bantuan pinjaman induk kambing tersebut secara berkala, yaitu setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Pihak Pertama.dll

Larangan:

- a. Pihak Kedua dilarang untuk melepaskan dan/atau mengganti label/logo/symbol dan/atau nomor yang ada pada bantuan pinjaman induk kambing dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan Pihak Pertama;
- b. Pihak Kedua dilarang untuk menjual belikan dan/atau melakukan bantuan pinjaman induk kambing tersebut dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan Pihak Pertama, dll.

Program berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B yaitu adalah Bank Sampah. Dalam pelaksanaan program Bank Sampah, didasarkan pada pemberian hibah oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Badan Usaha Milik Desa Tubanan. Sebagaimana diketahui bahwa hibah merupakan perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah sebagaimana telah di jelaskan diatas merupakan sebuah pemberian secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi

hibah, maka dengan demikian maka dalam hal hibah tidak dibebankan akan hak dan kewajiban terhadap para pihak. Maka dalam pemberian CSR alat pengolah sampah tidak timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Namun untuk menandakan adanya bukti dari pemberian hibah oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B, pada saat alat pengolahan sampah diterima oleh Badan Usaha Milik Desa Tubanan, baik pihak pemberi hibah yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan pihak penerima hibah yaitu Badan Usaha Milik Desa Tubanan, maka masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Pemberian Alat Pengolah Sampah kepada Badan Usaha Milik Desa Tubanan, sebagaimana telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 366.K/DIR/2007 tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

#### **D. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B**

*Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar Perusahaan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

dengan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dilakukannya CSR menurut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 36.K/DIR/2007 tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L) yang menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan PBL/P3L adalah sebagai bentuk kepedulian dan untuk meningkatkan citra PLN serta dukungan keberadaan PLN.

PT PLN (Persero) dalam melakukan kegiatan operasionalnya terbagi atas 4 bidang yaitu: Pembangkitan, Transmisi, Distribusi/wilayah dan Proyek. Dalam hal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* nya PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) sendiri yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 36.K/DIR/2007 tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L) yang memuat mengenai jenis kegiatan yang dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah PLN, adapun kegiatannya adalah:

a. *Community Services*

Adalah program bantuan yang diberikan berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk bantuan meliputi:

1. Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk

meringankan beban para korban yang diakibatkan oleh bencana alam (*force majeure*).

2. Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Bantuan pengembangan prasarana dan umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
4. Bantuan sarana ibadah yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat.

b. *Community Relations*

Adalah kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait (*stakeholder*)

c. *Community empowering*

Adalah program bantuan yang diberikan dengan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

Bentuk bantuan meliputi:

- a. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Bantuan pengembangan dan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komunitas asli, organisasi profesi.
- c. Bantuan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis potensi sumber daya setempat.

d. Bantuan pelestarian alam.

Berdasarkan jenis kegiatan yang telah diuraikan diatas, komitmen perusahaan kepada masyarakat ring satu telah banyak dilakukan. Kegiatan CSR sengaja lebih banyak diarahkan untuk program *empowerment* (pemberdayaan) masyarakat. Sementara untuk pos anggaran lain disesuaikan dengan geososial yang ada di desa Tubanan.

Dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* PT PLN (Pembangkitan) Tanjung Jati B memiliki Tanggung Jawab moral dalam memberdayakan masyarakat desa ring satu yakni Desa Tubanan, Desa Kaliaman kecamatan Kembang dan Desa Bondo kecamatan Bangsri kabupaten Jepara.

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B, berkomitmen untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai manifestasi dari budaya perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan besar terlebih milik Negara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B, perlu ikut berperan sebagai pendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa program unggulan pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Modal bergulir, yaitu sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pinjaman modal tanpa bunga, yang diberikan kepada beberapa kelompok masyarakat yang memiliki usaha dan memerlukan bantuan untuk pengembangan usaha mereka.
2. Duta PLTU, yang merupakan program pengembangan masyarakat untuk dunia pendidikan, dimana

siswa-siswi berprestasi di desa ring satu PLN Pembangkitan Tanjung Jati B diberi beasiswa pendidikan untuk satu tahun.

3. Vertikultur, yaitu program inisiatif masyarakat desa ring satu Tubanan yang merupakan teknik pertanian di lahan terbatas, yang dapat dikembangkan untuk menjadi usaha dan mata pencaharian masyarakat Desa Tubanan.

Dari ketiga program yang telah dijalankan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B tersebut, belum terlihat adanya sebuah perubahan berarti yang ada di masyarakat. Masyarakat justru merasa sangat terbantu dan menjadikan masyarakat desa menggampangkan sesuatu hal sehingga menjadi budaya 'meminta-minta' kepada pihak pemberi *Corporate Social Responsibility* yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B. Maka dengan demikian, tim CSR PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B mencari program lain yang sekiranya dapat mengubah pola pikir masyarakat desa dan juga dapat memberikan program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara membantu mendidik masyarakat desa agar masyarakat bisa mandiri. Atas dasar pemikiran demikian maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B menetapkan program SENTER dengan kambing bergulir sebagai *main projectnya*. Satu dari tiga adalah kambing bergulir, kedua adalah pemanfaatan kotoran kambing (Bank Sampah) dan ketiga adalah *Cyber Village*.

Mengusung *title "Sustainability Empowerment Program"* atau diartikan sebagai Program pemberdayaan yang berkelanjutan. Program senter ini harus

didasari pada kearifan lokal yang memuat budaya setempat, memiliki nilai historis dan tujuan untuk mengedukasi masyarakatnya. Program berkelanjutan juga dibuat sinergi dengan program lainnya sehingga saling berhubungan. Program berkelanjutan juga bisa dimaknai sebagai program jangka panjang yang dapat memandirikan masyarakat.

Sinergi program CSR PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B telah memadukan tiga program menjadi rangkaian yang terkait satu sama lain. *Three in One Program*, tiga dalam satu yaitu: program SENTER, Bank Sampah dan *Cyber Village*.

#### 1. Three In One Program

Program kambing bergulir tidaklah berdiri sendirian. Untuk menjalankan program berkelanjutan serangkaian program harus dilakukan. Sebagai tahapan mula dipilihlah program SENTER dengan kambing bergulir sebagai *main project* nya. Satu dari tiga adalah kambing bergulir, kedua adalah pemanfaatan kotoran kambing (Bank Sampah). Ketiga adalah *Cyber Village* atau Desa Internet. Tiga program ini saling berkaitan dan kambing adalah unsur utama dalam program CSR PLN Pembangkitan Tanjung Jati B. Pemilihan program SENTER didasarkan pada kearifan lokal masyarakat desa ring satu. Program didasarkan pada kearifan lokal masyarakat desa ring satu. Program pengguliran indukan kambing pun diharapkan menjadi program berkelanjutan untuk menuju desa Tubanan sebagai desa energi seutuhnya.

Dalam rangka program berkelanjutan yang Program Bank Sampah pada awalnya dipilih karena melihat adanyapotensi lain yang

timbul dari kegiatan beternak kambing. Fisik kambing dimanfaatkan untuk ditenak dan kotoran kambing yang bersifat padat/feses dan yang cair yakni urin bisa diolah menjadi pupuk atau olahan lain yang berguna dan bernilai jual.

#### 2. Program Sentra Ternak Terpadu (SENER)

Kewajiban sosial PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B untuk pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dengan memberikan program SENTER atau bantuan untuk desa ring satu tersebut. Program ini diberikan melalui CSR perusahaan dan dinilai sangat cocok dengan kondisi geografis dan sosial masyarakatnya. Untuk memperlanar program tersebut program tersebut, CSR PLN Pembangkitan Tanjung Jati B menggandeng tokoh masyarakat di tiga desa tersebut.

Program SENTER ini diinisiasi oleh tim CSR perusahaan PLN Pembangkitan Tanjung Jati B. sebelum program dilakukan, tim CSR sudah lebih dulu melakukan kajian di kawasan ring satu. Jadi bisa dikatakan informasi yang dihimpun tim melalui sejumlah komunitas lokal desa ring satu inilah yang dijadikan patokan. Maka dipilihlah program bantuan induk kambing bergulir sebagai cikal bakal program berkelanjutan menjadikan desa ring satu khususnya desa Tubanan sebagai desa "Energi". Pemilihan istilah SENTER sendiri sebenarnya agar bermakna sama dengan alat penerang dalam kegelapan. Sumber cahaya dalam menepuh arah dan tentunya agar lebih klop dengan visi "Desa Energi".

Program ini langsung melibatkan sejumlah kelompok ternak yang berasal dari tiga desa ring satu.

Masing-masing kelompok terak beranggotakan 10 hingga 24 anggota. Setiap satu kelompok ternak akan mendapatkan pinjaman indukan kambing sejumlah separuh dari anggota. Selanjutnya kambing akan dipelihara sampai lahir anakan kambing. Kambing yang berhasil bunting dan beranak ini lalu digulirkan kembali kepada separuh dari anggota yang pada pegguliran sebelumnya belum mendapatkan jatah.

Program yang dimulai sejak Juli 2015 ini diberikan kepada delapan kelompok ternak dengan total anggota 124 keluarga di tigadesa ring satu. Dengan total jumlah indukan kambing sebanyak 62 ekor. Kambing bergulir ini diberika secara cuma-cuma dengan maksud untuk memberikan inovasi demi mengangkat sektor ekonomi masyarakat lokal. Bantuan kambing bergulir ini baru pertama kali digulirkan dengan maksud untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Delapan kelompok ternak yang emdapatkan program CSR PLN Pembangkitan Tanjung Jati B tersebar di tiga desa ring satu. Pemberian bantuan untuk delapan kelompok ternak ini sekaligus sebagai *main project* bantuan kambing bergulir yang akan terus dilakukan CSR PLN Pembangkitan Tanjung Jati B.

Tidak sebatas itu, CSR PLN Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara kembali memberikan bantuan pinjaman induk kambing tahap II. Untuk bantuan pinjaman tahap II lebih meluas karena diberikan kepada 10 kelompok ternak di tiga desa ring satu. 50 ekor kambing ini diberikan secara merata dengan masing-masing kelompok ternak

mendapatkan jatah 5 ekor indukan kambing.<sup>14</sup>

Selama rangkaian program berjalan, untuk mendukung kelangsungan proram PLN telah memberikan bantuan kepada masyarakat desa ring satu. Diantaranya ialah sejumlah pelatihan untuk meningkatkan edukasi sebelum memulai proses mengimplementasikan program CSR perusahaan. Sejumlah pelatihan yang berkenaan dengan program SENTER ialah:

- a. Pelatihan pembuatan pakan fermentasi, disertai dengan memberikan bantuan alat pencacah pakan kambing;
- b. Pelatihan pembuatan pupuk kandang, disertai pemberian 86 unit drum untuk tepat sampah. Sejumlah 43 RT di desa Tubanan mendapatkan 2 buah drum untuk sampah organik (terurai) dan sampah organic (sulit terurai).

### 3. Bank Sampah

Program pemanfaatan sampah ternak ini merupakan program kelanjutan dari program pengguliran kambing. Program ini merupakan rangkaian dari program CSR milik PLN Pembangkitan Tanjung Jati B. Sampah ternak yang dimaksud ialah produk turunan kambing yaitu kotoran kambing (feses) maupun urin kambing. Kotoran kambing dari kambing yang digulirkan itu dikumpulkan dan diolah supaya menjadi barang bernilai jual. Kotoran kambing dijadikan pupuk dengan didahului proses pengolahan. Kotoran kambing dari masing-masing kelompok ternak nantinya

<sup>14</sup> Wawancara dengan *Ketua Kelompok Ternak Mantra Dusun Timbul, Desa Tubanan*, Asito 22 Agustus 2016

dikumpulkan. Sebagian diolah sendiri dan sebagian mereka kumpulkan kepada BUMDes.

Kotoran kambing yang mereka olah sendiri ini pasti bermanfaat untuk digunakan sebagai pupuk bagi pertanian mereka. Di samping mereka juga memiliki kegiatan sampingan beternak kambing, kotoran kambing ini mereka kumpulkan ke BUMDes. Tentu ini adalah sebuah dukungan kepada BUMDes dengan program yang tengah dijalankan bersama PLN Tanjung Jati B dalam mewujudkan *Cyber Village*.

Bank sampah “La Rahanizty” dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Tubanan (BUMDes). Menjadi pengepul bagi para kelompok ternak maupun masyarakat yang akan menjual sampah ternak mereka. Bank sampah kemudian melakukan pemrosesan pengolahan kotoran ternak sebelum akhirnya dikemas dan dipasarkan. Sampah yang diolah Bank Sampah berupa sampah organik (kotoran kambing, rumput dan daun) dan sampah anorganik. Sampah organik berupa kotoran kambing diperoleh dari kelompok ternak dan masyarakat.

Secara teknis disetiap Rujun Tetangga (RT) di desa Tubanan telah disediakan masing-masing dua buah drum sampah, untuk sampah organik dan anorganik. Kelompok ternak menjual hasil produk turunan kambing mereka, sementara masyarakat yang juga memiliki kambing boleh turut menjual kotoran ternak mereka. Lewat koordinator di tiap RT masyarakat diminta aktif berlomba mengumpulkan sampah. Sementara sampah anorganik yang mereka kumpulkan lewat koordinator di tiap RT juga akan diroses dengan metode sama.

Sampah anorganik yang tidak terjual kemudian akan diolah menjadi

*handycraft* lucu yang bernilai jual oleh kelompok wanita produktif Tubanan yang secara terstruktur dibawah naungan BUMDes. Proses *Recycle* (daur ulang) sederhana mereka lakukan sampah anorganik yang berhasil dikumpulkan BUMDes melalui tangan kreatif para wanita ini disulap menjadi beberapa kerajinan tangan yang apik. Diantaranya adalah aneka tas: tas belanja, tas kerja, vas bunga maupun tikar. Bahan-bahan ini berasal dari kemasan makanan minuman instan yang sudah tidak terpakai lagi. Bahan lain yang bisa dimanfaatkan kembali adalah botol plastic dan sampah anorganik lainnya. perusahaan menjadi sportier sekaligus fasilitator dengan member dukungan berupa suplai sampah domestic kantor yang diolah kembali lewat BUMDes. Sejumlah pelatihan juga diikuti oleh ‘kelompok ekonomi produktif Tubanan’, kegiatan ekspo dan sejenisnya. Barang daur ulang ini juga tak luput dari produk yang dipasarkan melalui keberadaan *cyber village*.

BUMDes lalu menjual kembali sampah yang berasal dari warga. Hasil penjualan sampah oleh BUMDes kemudian diarahkan untuk pembangunan spot wifi gratis di desa Tubanan. Kedepan jika program Bank Sampah sudah makin besar, misi BUMDes ‘La Rahanisty’ akan merambah wifi di tiap RT. Sehingga swakelola dilakukan oleh masing-masing RT di desa Tubanan. Agar spot wifi makin banyak dan desa Tubanan seutuhnya menjelma sebagai desa berteknologi.

#### 4. *Cyber Village*

*Cyber village* ini diarahkan untuk membuat masyarakat Tubanan mudah memperoleh akses informasi. Kemudahan informasi ini diharapkan

akan mencerdaskan masyarakat. *Cyber Village* jua dimaksudkan untuk menjadi alat bagi warga berkomunikasi di era modern ini dengan masyarakat luas. Desa Internet Tubanan adalah media warga Tubanan untuk bisa memasarkan produk yang mereka hasilkan kepada khalayak.

Berdasarkan 3 program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B terlihat bahwa PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B melakukan kegiatan yang bersifat pembangunan berkelanjutan. Pada awalnya hanya melakukan program kambing bergilir untuk diambil peranakannya namun ternyata dengan diadakannya kambing bergilir tidak hanya wujud kambing nya saja yang dapat dimanfaatkan, bahkan hal terkecil seperti kotoran kambing yang muncul dapat juga dimanfaatkan menjadi pupuk yang kemudian pupuk tersebut mempunyai harga jual yang dari hasil penjualannya tersebut mendapatkan keuntungan sekaligus dapat menjadi biaya untuk membayar internet guna memasarkan produk yang berasal dari masyarakat Desa.

Apabila dilihat dari syarat *suistainability development* (pembangunan berkelanjutan) dan dihubungkan dengan 3 program CSR yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B maka infrastruktur diwujudkan dengan adanya pendirian bank sampah yang seluruh biaya dan pembangunannya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B, peningkatan SDM dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara mengelola bank sampah dan pengenalan teknologi

internet kepada desa. Kemudian pelebagaan diwujudkan dengan cara adanya BUMDes yang merupakan salah satu lembaga desa yang turut mengelola bank sampah. Kemudian diversifikasi produk yang diwujudkan dengan cara membuat *handycraft* yang bahannya berasal dari limbah anorganik.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil Penelitian dan Pembahasan terhadap Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa melalui *Corporate Social Responsibility*, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan dalam, adalah sebagai berikut:

*Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Pasal 74 yang mengatur mengenai kewajiban Perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dimana didalamnya mengatur mengenai kewajiban Perusahaan BUMN untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka PT PLN (Persero) membuat peraturan Internalnya sendiri yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

Dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility* maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B melakukan perjanjian kerja sama tertulis dengan Kelompok Usaha Ternak Mantra untuk menjalankan program SENTER (Sentra Ternak Terpadu) dengan objek perjanjiannya adalah kambing bergulir. Dengan demikian maka hubungan hukum dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B adalah adanya perjanjian kerja sama antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Kelompok Usaha Ternak Mantra. Kemudian dalam menjalankan program Bank Sampah dilakukan hibah dalam pemberian alat pengolah sampah antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Badan Usaha Milik Desa Tubanan.

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan setelah dilakukannya *Corporate Social Responsibility* oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B:

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B menimbulkan adanya sebuah hubungan hukum yaitu adalah adanya perjanjian kerja sama untuk melakukan program SENTER. Dalam

pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut maka menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak bersifat seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah tidak ada pihak yang sangat dirugikan ataupun pihak yang sangat diuntungkan apabila sesuatu terjadi kepada kambing sebagai objek yang di perjanjikan. Adapun apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar maka pihak PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B berhak untuk menarik bantuan indukan kambing dan sejak ditariknya bantuan kambing tersebut maka perjanjian secara langsung dinyatakan selesai. Adapun hak dan kewajibannya antara lain:

- Pihak pertama berhak untuk:
  - a. memberikan logo/symbol/label dan/atau nomor atas semua bantuan pinjaman induk kambing;
  - b. sewaktu-waktu melakukan evaluasi, penilaiam, pemantauan dan pengawasan secara langsung kepada Pihak Kedua;
  - c. menarik kembali bantuan pinjaman induk kambing secara keseluruhan atau sebagian apabila semua anggota dari Pihak Kedua menerima hasil, yaitu bantuan pinjaman induk kambing beranak dan telah siap untuk menyapih (melepas) anaknya kurang lebih umur 5 (lima) bulan, dll.
- Pihak pertama berkewajiban untuk:
  - a. segera melakukan evaluasi/pengecekan langsung dan mengganti bantuan pinjaman induk kambing apabila Pihak Kedua telah mengajukan surat

permohonan penggantian bantuan pinjaman induk kambing;dll

- Pihak Kedua berhak untuk:

- a. mendapatkan bantuan pinjaman induk kambing sebanyak sebagian dari seluruh anggota kelompok ternak;
  - b. mengajukan surat pengaduan dan pengajuan penggantian bantuan induk kambing apabila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan bantuan pinjaman induk kambing belum beranak;dll
- Pihak Kedua berkewajiban untuk:
- a. berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola, memelihara dan mengembangkan bantuan pinjaman induk kambing dengan sebaik-baiknya.
  - b. Memberikan laoran secara tertulis dan/atau dokumentasi atas pengelolaan dan perkembangan bantuan pinjaman induk kambing tersebut secara berkala, yaitu setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Pihak Pertama.dll
- Larangan:
- a. Pihak Kedua dilarang untuk melepaskan dan/atau mengganti label/logo/symbol dan/atau nomor yang ada pada bantuan pinjaman induk kambing dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan Pihak Pertama;
  - b. Pihak Kedua dilarang untuk menjualbelikan dan/atau melakukan bantuan pinjaman induk kambing tersebut dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan Pihak Pertama, dll.

Kemudian untuk akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya hibah alat pengolah sampah kepada Badan Usaha Milik Desa Tubanan adalah tidak

menimbulkan akibat hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban di masing-masing pihak, baik PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Badan Usaha Milik Desa Tubanan.

3. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B:

Dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa, maka pihak PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B melakukan beberapa program dalam rangka pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yaitu adalah:

1. Program SENTER (Sentra Ternak Terpadu);
2. Bank Sampah;
3. *Cyber Village*.

Dari ketiga program yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B tersebut, masyarakat desa sudah mulai mengetahui bagaimana cara memelihara kambing secara baik dan benar kemudian masyarakat desa juga mengetahui bagaimana kotoran kambing dapat diolah menjadi sesuatu yang dapat bernilai jual dan juga masyarakat dapat lebih mengenal teknologi dimana teknologi tersebut juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya ketiga program tersebut masyarakat antusias dan ikut turut berpartisipasi di dalamnya dan juga perekonomian masyarakat desa sedikit demi sedikit mulai meningkat karena adanya *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B. Selain meningkatkan perekonomian

masyarakat desa, program CSR oleh PT PLN (Persero) Pembangunan Tanjung Jati B tersebut juga membuka pemikiran masyarakat desa menjadi lebih luas.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 366.K/DIR/2007 tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L)

### Buku

Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Surabaya: Mandar Maju, 2008)

Huda, Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010).

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Purwokerto: PT Citra Aditya Bakti, 1995).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Widjaja, H.A.W, *Otonomi Daerah: Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

### Wawancara

Wawancara *Humas PLN Pembangunan Tanjung Jati B Jepara*, Grahita Muhammad, Februari 2017

Wawancara *Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Tubanan*, Abdul Wahab, Februari 2017

Wawancara *Ketua Kelompok Ternak MANTRA*, Asito, Desember 2016